



**P U T U S A N**

**NOMOR : 152/PDT/2011/PT.PDG.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :**

**IRNAWATI** : Perempuan, Umur ± 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. DR SOETOMO No. 130 RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I/PEMBANDING** ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2011 yang di Legalisasi oleh Notaris RINA ADRIANI, SH di Padang dengan Legalisasi Nomor : 240/RA/III/2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Maret 2011 dibawah Nomor : 54/Pf.Pdt/II/2011 telah memberi kuasa kepada H MARDIUS, SH,MH Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Parak Pisang No. 27 Padang ;

**RISMADONA, SH.** : Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat Kantor Notaris/PPAT RISMADONA, SH Jalan Ir. Juanda No. 12 Padang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING** ;

Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta c/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat di Padang c/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, beralamat Jl. Ujung Gurun No. 01 Padang ;Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III/TERBANDING** ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa No. 198/SK.13.71/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 telah memberi kuasa kepada :

**ASWANDI, SH.**

**OLSIA REDIFTERA.**

**UPIK SURYATI, S.Sos.**

4.Nelia ...

**NELIA VERAWATI, SH .**



**Keempatnya berkantor di Kantor Pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung**

**Gurun No. 01 Padang ;**

**LAWAN**

**HANAFISAH Panggilan UTIH**, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Padang 03 Juni 1933, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Dr. Soetomo No. 130 RT. 01, RW. 03, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING ;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2011 yang di Legalisasi oleh Notaris KAMRIZAL EKA DHARMA, SH. di Padang dengan Legalisasi Nomor : 275/L/2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Februari 2011 dibawah Nomor : 27/Pf.Pdt/II/2011 telah memberi kuasa kepada M. JONI HS, SH Advokat/Pengacara yang berkantor/beralamat di Perumahan Salingka Bungo Permai I Blok E/4, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi No.152/PDT/ 2011/PT.PDG, tanggal 17 Nopember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana termuat dalam foto copy resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.16/PDT.G/2011/PN.PDG tanggal 18 Agustus 2011 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat I/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Terbanding dan Tergugat III/Terbanding, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut...

**Dalam Eksepsi :**



Menolak eksepsi dari Tergugat I seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan uang jual beli tanah objek perkara kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak – hak Penggugat ;

Menyatakan Akta Jual Beli No. 37/PT/2005 tertanggal 16 Juni 2005 atas tanah objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I adalah batal demi hukum ;

Menyatakan tanah objek perkara adalah milik almarhumah Hanafisah (Penggugat semula) ;

Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No . 632 Surat Ukur No. 107/KM/2002 tertanggal 27 Februari 2002 kedalam boedel Harta Peninggalan almarhumah Hanafisah (Penggugat) ;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menghukum Tergugat – Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang No.16/PDT.G/2011/PN.PDG tanggal 18 Agustus 2011 telah diberitahukan secara resmi kepada Tergugat II/Terbanding dan Tergugat III/Terbanding masing-masing tanggal 13 September 2011;

Menimbang, ...

**Menimbang,** bahwa kuasa Tergugat I/Pembanding berdasarkan akta pernyataan permohonan banding No. 38/2011/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Nasrun,SH menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, kuasa Tergugat I/Pembanding menyatakan banding



terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.16/ Pdt.G/2011/PN.PDG, tanggal 18 Agustus 2011 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sempurna melalui relas pemberitahuan dan pernyataan banding kepada kuasa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat III/Terbanding tanggal 6 September 2011 dan kepada Tergugat II/Terbanding tanggal 9 September 2011 ;

**Menimbang**, bahwa kuasa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Oktober 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Penggugat/Terbanding melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 21 Oktober 2011 dan Tergugat II/Terbanding tanggal 26 Oktober 2011 dan Tergugat II/Terbanding tanggal 19 Oktober 2011, kuasa Penggugat/Terbanding juga telah menyerahkan kontra Memori Banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 01 Nopember 2011 dan diserahkan kepada kuasa Tergugat I/Pembanding tanggal 1 Nopember 2011 ;

**Menimbang**, bahwa Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa Tergugat I/Pembanding tanggal 29 September 2011 dan kepada kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 28 September 2011, kepada Tergugat II/Terbanding tanggal 5 Oktober 2011, kepada Tergugat III/Terbanding tanggal 28 September 2011 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat I/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, ...

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta foto copy resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2011, No.16/PDT.G/2011/PN.PDG, memori banding dari kuasa Tergugat I/Pembanding serta kontra memori banding dari kuasa



Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2011, No.16/PDT.G/2011/PN.PDG yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2011, No.16/PDT.G/2011/PN.PDG, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat

banding ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE: \\* MERGEFORMAT 6

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari RABU tanggal 07 MARET 2012 oleh kami Hj.IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, SUDIYATNO,SH. dan H.AMRIDDIN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan MASRIAL,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUDIYATNO,SH

Hj.IRAMA CHANDRA ILJA,SH.MH

H.AMRIDDIN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

MASRIAL,SH.

## Perincian biaya perkara :

Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-

Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-

Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.8 dari 8 hal. Put. No. 150/Pdt/2011/PT.PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)